

**PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PERKAWINAN:
KAJIAN UNTUK MENCIPTAKAN PARAMETER
YURISPRUDENSI (STUDI KASUS PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR
0211/PDT.P/2013/PA.BTL)**

**Rezki Fitriah Usemahu
Mohammad Faisol Soleh
Abdul Wahid**

Riski Marita Eka Saputri

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

E-mail: rezkiusemahu@gmail.com

Abstrak

Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia sering dipandang sebagai wujud keadilan dalam sistem penegakan hukum karena orientasinya yang sering ditujukan terhadap aspek sosial masyarakat. Namun, hal ini menjadi sebuah masalah ketika kaidah yurisprudensi yang dipilih ternyata mengesampingkan norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dilain sisi, kedudukan yurisprudensi di Indonesia dijalankan berdasarkan asas *the persuasive force of precedent* menegaskan bahwa hakim tidak terikat dengan yurisprudensi yang ada, sehingga *ratio decidendi* menjadi kebebasan dalam memutuskan perkara baik menggunakan yurisprudensi maupun tidak. Perlunya pembatasan terhadap kebebasan hakim ini menjadi urgensi penting dalam merumuskan parameter ideal yurisprudensi yang dapat dijadikan dalih hakim dalam memutuskan perkara, seperti halnya latar belakang filosofis (*philosophical background*), latar belakang yuridis (*juridical background*), latar belakang historis (*historical background*), dan latar belakang sosiologis (*sociological background*) yang merupakan unsur ideal dalam mempertimbangkan sebuah yurisprudensi patut untuk diambil dalam memutuskan perkara.

Kata kunci: yurisprudensi, *ratio decidendi*, kebebasan hakim.

Abstract

Jurisprudence as a source of law in Indonesia is perceived as a form of justice within the legal system for its social orientation. However, problem arises when it rules out the written positive norms in the existing laws. On the other hand, the legal status of jurisprudence in Indonesia, that is governed under the principle of the persuasive force of precedent, affirms that judges are not bound to previous jurisprudence, this results in the freedom of ratio decidendi in deciding cases either those which are based on jurisprudence or not. The need of restricting this freedom becomes urgency in formulating the ideal parameters of proper jurisprudence to be a consideration in case decision, as well as the philosophical, juridical, historical, and sociological background which are ideal elements in measuring jurisprudences, are to be taken into account in case decision.

Keywords: Jurisprudence, ratio decidendi, freedom of judges.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Gagasan yang tertuang dalam penelitian ini adalah untuk menciptakan acuan atau parameter dalam yurisprudensi. Terkait gagasan tersebut, penulis mengambil studi kasus terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl sebagai objek penelitian. Terdapat hubungan yang erat antara gagasan penulis dengan objek penelitian sehingga penting untuk dikaji, dengan alasan:

Pertama, berdasarkan asas *the persuasive force of precedent*, bahwa hakim boleh mengikuti atau tidak keputusan-keputusan hakim sebelumnya perihal kasus atau perkara yang sejenis. Asas ini banyak mendasari dan berlaku khususnya di Indonesia. Berlakunya asas ini, didasarkan karena tidak hanya yurisprudensi saja yang dijadikan landasan yuridis, namun juga undang-undang. Hal ini berimplikasi bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya sebagai pelaksana undang-undang, melainkan sebagai pembentuk hukum. Secara normatif, hal tersebut adalah baik, tetapi pada praktiknya justru terdapat banyak kelemahan. Beberapa hakim dalam memutus lebih menekankan kepada aspek sosiologis dan terkadang banyak menyalahi aturan hukum. Tidak menjadi masalah bahwa terdapat keputusan-keputusan hakim yang menyimpang dari aturan hukumnya, tetapi bagaimana bila suatu keputusan hukum tersebut ternyata merugikan pihak lain dan meskipun tidak merugikan pihak yang memohon maupun bersengketa. Hal ini tergambarkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl.

Kedua, Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl mengabulkan pemisahan harta bersama setelah perkawinan, hal ini berarti bahwa perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan setelah perkawinan.¹ Faktanya, selama ini undang-undang hanya mengatur bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum atau saat dilaksanakannya perkawinan.²

Ketiga, dasar pertimbangan yang digunakan dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl adalah yurisprudensi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.JKT.TMR dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.JKT.TMR. Kedua yurisprudensi tersebut memiliki *ratio decidendi* yang berbeda dengan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl.³ Hal ini menjadi salah satu pertanyaan mendasar bagi

¹ Lihat pada Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl. antara Jens Loedhe Nielsen dengan Laurrien Maylinda

² Ketentuan untuk melaksanakan perjanjian perkawinan tersebut telah diatur di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dilakukan dalam bentuk tertulis sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan

³ Pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.JKT.TMR dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.JKT.TMR alasan yang dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim, yakni dikarenakan kealpaan dan ketidaktahuan kedua pemohon bahwa perjanjian perkawinan seharusnya dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan; karena status sosial masing-masing pemohon, di mana salah satu pemohon memiliki resiko terhadap harta bersama; dan kedua pemohon memiliki penghasilan bersama, meskipun hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban dari salah satu pemohon yang berkedudukan sebagai kepala keluarga untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Berbeda dengan Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor

penulis, apakah kedua putusan tersebut dapat dijadikan yurisprudensi padahal *ratio decidendi*-nya berbeda.

Dari ketiga alasan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini penting dilakukan untuk dapat:

1. mengungkapkan penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan yurisprudensi;
2. mengetahui tingkat efektivitas undang-undang yang berlaku selama ini terkait dengan putusan-putusan hakimnya;
3. menelaah dari aspek filosofis, yuridis, dan historis terkait yurisprudensi;
4. memberikan gambaran mengenai parameter tentang yurisprudensi, sehingga dapat menjadi acuan terhadap putusan-putusan hakim selanjutnya.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan penelitian ini kedalam rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implikasi hukum dari beberapa putusan Pengadilan yang lebih mengutamakan yurisprudensi dari pada undang-undang?
- b. Apa saja parameter dari yurisprudensi yang dapat digunakan oleh hakim dalam menggunakan yurisprudensi untuk memutus perkara?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisa implikasi hukum dari beberapa putusan Pengadilan yang lebih mengutamakan yurisprudensi dari pada undang-undang;
- b. Mengetahui parameter dari yurisprudensi yang dapat digunakan oleh hakim sebagai acuan bagi hakim dalam memutus suatu perkara.

B. PEMBAHASAN

1. Beberapa Putusan Pengadilan yang Lebih Mengutamakan Yurisprudensi daripada Undang-Undang

Analisis terhadap beberapa putusan pengadilan yang lebih mengutamakan yurisprudensi daripada peraturan perundang-undangan menjadi suatu gambaran bahwa yurisprudensi memiliki peran vital dalam *ratio decidendi* hakim saat memutus. Di lain sisi, beberapa putusan pengadilan tersebut juga memberikan implikasi hukum yang dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang mengikat terhadap suatu perkara. Hal ini yang kemudin tercermin dalam beberapa putusan pengadilan dibawah ini:

a. Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 021/Pdt.P/2013/Pa.Btl tentang Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan

Pada tanggal 27 November 2013 Jens Loedhe Nielsen dengan Laurrien Maylinda mengajukan permohonan Perjanjian Perkawinan kepada Pengadilan Agama Bantul untuk ditetapkan atau disahkan. Bahwa para pemohon tersebut

0211/Pdt.P/2013/PA.Btl, dasar pertimbangan hakim memutus karena kedua pemohon sepakat untuk memisahkan harta bawaan dan harta yang didapat dalam perkawinan tidak bercampur sebagai harta bersama, selain itu karena salah satu pemohon, yakni suami tidak memiliki harta bawaan.

telah melakukan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2012. Ternyata sebelum perkawinan berlangsung, pemohon belum membuat perjanjian perkawinan pemisahan harta.

Penetapan pengadilan Agama Bantul Nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl antara Jens Loedhe Nielsen dengan Laurrien Maylinda telah mengabulkan permohonan para pemohon untuk membuat perjanjian perkawinan pasca perkawinan, yang sudah jelas melanggar pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan, BW, dan KHI.

1) Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasar pada yurisprudensi yang berasal dari Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor.459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr, sehingga Hakim kemudian mengabulkan permohonan pengesahan Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan.

2) Analisis Pertimbangan Hakim

Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 KHI, dan Pasal 147 KUHPerdara jelas mengamanatkan bahwa Perjanjian Perkawinan harus dan bisa dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan. Penetapan tersebut memberi gambaran bahwa Perjanjian Perkawinan dapat dilaksanakan setelah perkawinan dan jelas bertentangan dengan kehendak undang-undang.

b. Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL tentang Perkawinan Beda Agama

Pemohon bernama Yudi Krisnanto meminta penetapan pengadilan untuk mengabulkan pernikahan berbeda agama yang dilakukannya bersama yeni aryono. Pemohon sendiri beragama islam sedangkan istrinya beragama khatolik. Sebelumnya pemohon telah melakukan pernikahan dengan cara khatolik di gereja, yang mana itu diketahui dan disetujui oleh keluarga dari kedua belah pihak. Namun, karena menurut aturan hukum tertulis, apabila hendak meminta pernikahan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, kedua calon mempelai harus memiliki keyakinan yang sama, sehingga itu menyebabkan pemohon tidak dapat melakukan pendaftaran perkawinan.

1) Pertimbangan Hukum Hakim

- Berdasar pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan bahwa adalah keliru apabila Pasal 60 Undang-Undang tentang Perkawinan ditunjuk oleh Kepala KUA dan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk menolak perkawinan beda agama.

- Bahwa benar perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh sebab itu dapat dinyatakan terdapat keosongan hukum atas kasus perkawinan beda agama.

2) Analisis Pertimbangan Hakim

- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur mengenai penegasan peran keagamaan dari suatu perkawinan, dimana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya. Maka sangat jelas perkawinan yang diakui legalitasnya adalah yang dilakukan berdasarkan kepercayaan masing-masing dan bukan perkawinan yang dilakukan dalam kepercayaan yang berbeda.

- Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut juga menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi yang beragama Islam pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Artinya, konsekuensi dari tidak sahnya perkawinan adalah jelas tidak dapat dicatatkan baik dalam KUA maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena ketidakjelasan status kepercayaan masing masing untuk kemudian didaftarkan.

c. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109 PK/Pid/2007 tentang Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali

Bahwa terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto yang sejak tahun 1999 telah melakukan berbagai kegiatan dengan dalih untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia melihat korban Munir, SH. sebagai aktifis LSM dan Ketua Kontras yang sering mengidentifikasi dirinya penggerak dan pelopor pembangunan demokrasi, membela Hak Asasi Manusia dan tidak jarang bahkan terbiasa mengkritisi program pemerintah, melakukan kritik sosial, komentar, tanggapan yang bernada negatif serta kegiatan lainnya, yang dinilai oleh terdakwa maupun pihak tertentu telah sangat mengganggu dan menjadi halangan atau kendala bagi terlaksananya program pemerintah, mengakibatkan adanya pihak, termasuk terdakwa sendiri yang tidak dapat menerimanya.

Berlatar belakang anggapan dan penilaian tersebut mendorong terdakwa merasa perlu harus menghentikan kegiatan korban Munir, SH dengan merencanakan cara-cara yang sangat matang untuk menghilangkan jiwa korban Munir, SH guna mewujudkan rencananya menghilangkan jiwa korban Munir, SH mulailah terdakwa memonitor kegiatan Munir, SH baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga diketahuinya rencana korban Munir, SH yang akan berangkat ke Belanda untuk melanjutkan studi.

Selanjutnya untuk memastikan tentang kepastian keberangkatan Munir, SH, tersebut pada tanggal 4 September 2004 terdakwa telah berusaha menelpon Munir, SH melalui Handphone milik Munir, SH yang ternyata diterima oleh saksi Suciwati (istri Munir, SH) dengan maksud menanyakan kapan keberangkatan Munir, SH ke Belanda yang dijawab oleh saksi Suciwati bahwa Munir, SH akan berangkat hari senin tanggal 6 September 2004.

Setelah mengetahui kepastian tanggal keberangkatan Munir, SH pada tanggal 6 September 2004 terdakwa berangkat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk terbang ke Singapura dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways dengan nomor penerbangan GA-974, pesawat yang sama yang ditumpangi oleh Munir SH.

Tempat duduk Munir, SH. yang pada awalnya adalah 40G di kelas ekonomi, tetapi kemudian oleh terdakwa dipindah ke Bisnis Class 3K hal itu bertujuan agar memudahkan untuk menghilangkan nyawa Munir, SH. Terdakwa memasukan racun arsen yang sangat kuat kedalam minuman orange juice Munir, SH. sesuai hasil pemeriksaan laboratorium Kementerian Kehakiman Lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004, ditandatangani oleh dr. Robbert Visser, dokter dan patolog bekerja sama dengan dr. B. Kubat.

1) Pertimbangan Hukum Hakim

- Bahwa untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (*consistency in Court decision*), maka Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali terpidana tersebut, akan mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/Pid/1996 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001 tersebut di atas, yang secara formal telah mengakui hak/wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali.

- Majelis hakim juga menilai bahwa di dalam Pasal 263 KUHAP juga tidak tegas melarang jaksa untuk mengajukan PK atas suatu perkara. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pengajuan PK oleh JPU di dalam perkara ini bisa diterima berdasarkan alasan-alasan tersebut.

2) Analisis Pertimbangan Hakim

- Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa yang berhak mengajukan PK adalah terdakwa atau ahli warisnya, pengajuan permohonan PK oleh jaksa sebenarnya tidak bisa dilakukan karena merugikan kepentingan pihak terpidana. Meskipun kasus ini sangatlah kontroversial di mata masyarakat, namun perlu adanya suatu penegasan yang serius mengenai kewenangan jaksa dalam mengajukan PK, sehingga tidak mengesampingkan asas kepastian hukum dalam suatu prosedur hukum yang ada.

d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2109 K/Pid/2012 tentang Penerimaan Permohonan Pemeriksaan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas

Perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan dalam perkara Terdakwa atas nama Takdir, 47 tahun, laki-laki, Islam, Petani, beralamat di Dusun IV Desa Lobu, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong. Bahwa Terdakwa Takdir, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Dusun V Bengka Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, telah melakukan penganiayaan terhadap Adin Pamusu alias Adi.

Perbuatan diawali oleh percakapan singkat mengenai tuduhan penebangan durian yang dituduhkan oleh Korban kepada Terdakwa, yang nyatanya penebangan tersebut dilakukan oleh istri Terdakwa. Namun Korban malah memukul Terdakwa dengan tangan kosong (terkepal), Terdakwa pun menghindar sehingga tidak mengenai Terdakwa lalu Terdakwa mundur dan Korban terus maju

dan mau memukul maka Terdakwa mencabut parang yang ada di pinggangnya sementara Terdakwa mencabut parang, Korban justru menantang Terdakwa, alhasil sebilah parang pun dilayangkan kearah lengan kiri Korban (di daerah bagian bawah ketiak kearah punggung sebelah kiri), dan setelah Terdakwa melihat Korban sudah luka dan berdarah lalu Terdakwa langsung lari dan Korban juga berlari kearah pondok yang ada di tempat itu untuk mencari parang.

Akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 812/006-02/VER/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ni Made Rai Sustiana Wati, yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Adin Pamusu alias Adi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa luka yang dialami oleh Adi adalah luka robek akibat dari trauma benda tajam dengan tekanan kuat titik.

1) Pertimbangan Hukum Hakim

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 (Dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa), putusan Nomor: 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 (dalam perkara atas nama Terdakwa Hutomo mandala Putra Alias Tomi bin Soeharto) yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap "putusan pengadilan yang bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu".

2) Analisis Pertimbangan Hakim

- Pada prinsipnya Pasal 224 menyatakan secara eksplisit bahwa "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas". Oleh sebab itu, Putusan bebas dengan segala bentuknya sama sekali tidak dapat diterima dalam permohonan pemeriksaan Kasasi oleh Penuntut Umum menjadi putusan yang menggeser ketentuan Pasal 224 KUHAP.

e. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 42/Pdt.G/2013/PTA Plg tentang Hak Pemeliharaan Anak yang Belum Mumayyiz dapat Diserahkan pada Ayah

Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2012 dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarame, Kota Palembang dengan Nomor. 320/110/11/2012. Tanggal 1 Juli 2013 keduanya telah rukun membina rumah tangga serta telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak Perempuan.

Keluarga mereka dalam membina rumah tangga pada mulanya (kurang lebih 2 (dua) bulan) masih terlihat harmonis. Namun kemudian terjadi krisis

rumah tangga karena diantara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan, sekarang rumah tangga sudah pecah dan berpisah tempat tinggal, selengkapnya sebagaimana dalam surat gugatan, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian dan penguasaan anak (hadlonah) tersebut.

1) **Pertimbangan Hukum Hakim**

- Bahwa sekalipun ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemegang hadlonah anak yang belum mencapai usia mumayyiz adalah hak ibunya, tapi pemeliharaan Anak lebih baik dikuasai oleh Tergugat/Pembanding selaku ayahnya, sebab orang tua Tergugat/Pembanding tidak bekerja sehingga dapat mencurahkan kasih sayang dan pemeliharaan anak secara leluasa, tidak terganggu oleh pekerjaan lain yang mengikat, pula memudahkan kepada Tergugat/Pembanding sebagai ayahnya memberikan biaya hadlonah dan nafkah lainnya, sedangkan Penggugat/Terbanding dan keluarga semuanya bekerja, sehingga disaat mereka bekerja anak tersebut tidak akan terurus, selain itu tidak jelas anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini telah terbukti anak hidup dengan tenang dan tenteram bersama ayahnya, yaitu dengan orang tuanya Pembanding, maka demi kemaslahatan anak Majelis berpendapat Tergugat/Pembanding selaku ayahnya harus ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah anak tersebut.

- Bahwa selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007, menyatakan “ pertimbangan utama dalam masalah Hadlonah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata mata yang secara normatif paling berhak. Sekalipun si anak belum berusia 7 (tujuh) tahun, tetapi karena si ibu sering bepergian ke luar negeri, sehingga tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup dengan tenang dan tenteram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak hadlonahnya diserahkan kepada ayahnya “.

2) **Analisis Pertimbangan Hakim**

- Pasal 105 (a) KHI menyebut jelas bahwa terkait dengan terjadinya perceraian maka “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;”. Ini bukti jelas bahwa implikasi atas Putusan Mahkamah Agung tersebut memberi kewenangan bahwa hak pemeliharaan anak belum mumayyiz dapat diberikan kepada ayahnya dan telah jelas melanggar ketentuan Pasal 105 (a) KHI yang menghendaki hak asuh didapat oleh ibu secara mutlak.

Analisis dari beberapa putusan pengadilan memberikan gambaran bahwa pertimbangan kaidah yurisprudensi dapat dipakai dan diunggulkan meski bertentangan dengan norma positif dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang mengikat. Berikut implikasi hukum yang timbul dari beberapa putusan diatas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Putusan Pengadilan dan Implikasi Hukumnya

No.	Putusan Pengadilan	Akibat Hukum
1.	Penetapan Nomor 021/Pdt.P/2013/Pa.Btl tentang Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan	Menggeser Ketentuan Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 KHI, dan Pasal 147 KUHPerdara
2.	Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL tentang Perkawinan Beda Agama	Menggeser Ketentuan Pasal 2 (1) dan Pasal 2 (2) UU No. 1 Tahun 1974
3.	Putusan Nomor 109 PK/Pid/2007 tentang Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali	Menggeser Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP
4.	Putusan Nomor 2109 K/Pid/2012 tentang Penerimaan Permohonan Pemeriksaan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas	Menggeser Ketentuan Pasal 224 KUHP
5.	Putusan Nomor 42/Pdt.G/2013/PTA Plg tentang Hak Pemeliharaan Anak yang Belum Mumayyiz dapat Diserahkan pada Ayah	Menggeser Ketentuan Pasal 105 (a) KHI

Implikasi hukum yang timbul dari beberapa putusan diatas memberi peluang norma hukum positif yang berlaku untuk disimpangi oleh putusan hakim sebelumnya yang dijadikan alasan yurisprudensi bagi hakim dalam memutus suatu perkara.

2. Parameter Yurisprudensi yang Ideal dalam *Ratio Decidendi* Hakim

Menentukan yurisprudensi yang tepat dalam pertimbangan hakim untuk memutus perkara merupakan hal penting guna menciptakan keadilan komunal sebagaimana tujuan hukum. Hal ini menjadi urgensi dalam menciptakan parameter yurisprudensi yang ideal dalam menciptakan keadilan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Analisis penggunaan yurisprudensi dalam teori dan praktek diatas menggambarkan celah hukum yang dapat disimpangi sehingga hakikat penggunaan yurisprudensi untuk membantu hakim dalam memutus perkara dengan seadil-adilnya menjadi sulit untuk didapat.


Dalam menjawab permasalahan yurisprudensi diatas, maka penulis menggagas parameter yurisprudensi yang dapat diambil dalam *ratio decidendi* (pertimbangan) hakim untuk memutus suatu perkara sehingga dapat menciptakan putusan yang sesuai dengan hakikat, hukum, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penulis mengusulkan bahwa suatu yurisprudensi dapat diambil dengan memenuhi beberapa parameter, seperti *philosophical background*, *juridical background*, *historical background*, dan *sociological background*.

a. *Philosophical Background*

Philosophical Background atau latar belakang filosofis yurisprudensi menjadi hal yang harus terlebih dahulu dipertimbangkan hakim dalam mengambil

kaidah yurisprudensi. Hal ini penting mengingat telaah putusan sebelumnya haruslah sesuai dengan hakikat penggunaan yurisprudensi yang benar dan baik bagi keadilan masyarakat. Kategori inilah yang nantinya akan ditarik serta diharmonisasikan kedalam perkara yang dihadapi oleh hakim. Apabila putusan hakim terdahulu tersebut menyimpangi hakikat yurisprudensi dan tidak memberikan keadilan dalam masyarakat, maka hakim dilarang menggunakannya dalam dalihnya memutus perkara.

Disini, filosofis adanya putusan sebelumnya ditekankan untuk kemudian dianggap selaras dengan perkara yang dihadapi hakim setelahnya sebagai dalih hukumnya. Rumusan parameter ini dapat tergambar dalam skema berikut:




Skema 1. Rumusan Parameter Filosofis

Hakim melakukan analisis terhadap putusan terdahulu yang kemudian diukur dengan filosofis putusan tersebut. Adapun langkah selanjutnya adalah mengharmonisasikan kedalam perkara yang diadili guna dipertimbangkan landasan filosofis putusan terdahulu untuk kemudian ditemukan kesamaannya. Landasan filosofis yang diambil hakim haruslah sama dengan yurisprudensi terdahulu sehingga keserasian putusan dapat benar-benar tercapai dalam memutus perkara.

b. *Juridical Background*

Latar belakang yuridis dipilih sebagai salah satu parameter yurisprudensi yang dapat diambil dalam *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara guna memastikan putusan terdahulu sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini tentu selaras dengan amanat konstitusi dalam Pasal 1 ayat (3) yang menghendaki penyelenggaraan negara haruslah ditegakkan dengan ketentuan hukum, termasuk juga dalam sistem peradilan yang tentunya hukum menjadi acuan utama dan pertama dalam penegakannya.

Selain itu, parameter *juridical background* ini juga berfungsi untuk menentukan tingkat efektivitas hukum tertulis yang ada, sehingga tercapai keadilan yang benar-benar berdasar akan hukum yang berlaku. Konstruksi pemakaian parameter ini dapat dilihat dari skema berikut:




Skema 2. Konstruksi Pemakaian Parameter *Juridical Background*

Pertimbangan hakim terlebih dahulu menitik beratkan pada putusan terdahulu yang akan dijadikan kaidah yurisprudensi dari aspek hukum, sehingga kemudian dapat dibandingkan dengan perkara yang sedang dihadapi berdasar aspek hukum yang telah dikaji pada putusan sebelumnya. Dalam hal putusan terdahulu mengandung nilai serta maksud hukum yang berbeda dengan perkara yang sedang dihadapi, maka hakim dilarang mengambil putusan terdahulu tersebut sebagai dalih yurisprudensi.

c. Historical Background

Latar belakang sejarah diambil sebagai salah satu parameter untuk menentukan keserasian perkara terdahulu dengan perkara yang sedang dihadapi terutama mengenai faktor kemunculan perkara yang menjadikannya dapat dipersamakan. Persamaan kemunculan dan latar belakang perkara dapat memberikan gambaran bagi hakim dalam mempertimbangkan perkara terdahulu dapat atau tidak untuk diikuti sebagai yurisprudensi. Kaidah sejarah ini juga diambil sebagai ukuran serta perbandingan terhadap kasus terdahulu, misalnya implikasi putusan yang kurang memberikan keadilan bagi para pihak atau masyarakat secara keseluruhan menjadi acuan bagi hakim untuk tidak mengambil putusan yang sama atau bahkan memperbaiki putusan terdahulu demi mencapai putusan yang lebih baik lagi terhadap perkara yang sedang dihadapi hakim.

Konstruksi ini mengambil persamaan nilai atas lahirnya perkara sebelumnya untuk kemudian dipertimbangkan dalam *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara yang dirasa menyerupai. Hal ini dapat dilihat dalam skema berikut:




Skema 3. Skema pemakaian parameter *historical background*

Perkara terdahulu dianalisis terlebih dahulu oleh hakim ditinjau dari latar *belakang* kemunculannya. Kemudian, perkara yang sedang dihadapi juga dilakukan analisis berdasar latar belakang, sehingga terdapat asumsi hakim akan kedua latar belakang perkara untuk kemudian ditetapkan kesimpulan terkait bisa atau tidaknya perkara terdahulu tersebut dijadikan rujukan yurisprudensi berdasarkan latar belakang perkara yang diambil dengan yang sedang dihadapi.

d. Sociological Background

Hukum dipengaruhi serta perubahannya diikuti sejarah sosial suatu masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, parameter pengambilan yurisprudensi oleh hakim haruslah berdasar nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Urgensi dimasukkannya latar belakang sosial atau *sociological background* menjadi salah satu bagian yang tidak boleh ditinggalkan adalah memastikan bahwa putusan dapat sesuai dengan tujuan hukum yang menjadi nilai keadilan bagi masyarakat.

Hakim dituntut untuk menelaah kondisi sosial masyarakat dalam perkara terdahulu untuk kemudian dipersamakan dengan perkara yang sedang dihadapi. Bentuk persamaan menggambarkan kondisi keadilan dalam masyarakat yang dapat diambil nilainya untuk memutuskan perkara dengan putusan yang adil bagi masyarakat. Hakim disini dapat menjadikan ukuran keadaan sosial ini dalam kerangka skema sebagai berikut:



Skema 4. Pemakaian Parameter *Sociological Background*

Hakim dituntut untuk menelaah kondisi masyarakat dalam kedua perkara yang hendak dipersamakan. Kondisi ini yang nantinya akan menjadi acuan hakim dalam memutus perkara untuk sebesar-besarnya keadilan bagi masyarakat. Parameter ini harus senantiasa dipegang teguh hakim dalam rangka memutuskan suatu perkara yang bukan hanya berdasar perkara terdahulu, namun juga tetap berorientasi pada keadilan dalam masyarakat sehingga putusan yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat sebagai sebuah keadilan.

Parameter diatas dapat menjadi acuan hakim dalam mempertimbangkan suatu kaidah yurisprudensi yang baik serta sesuai dengan hakikat, hukum, dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itu, parameter diatas digagas dengan pemenuhannya secara kumulatif dalam rangka mensinergikan beberapa unsur yang kadang lebih diunggulkan satu dengan yang lainnya.

C. KESIMPULAN

Sebagai salah satu sumber hukum yang sifatnya tidak mengikat berdasar asas *the persuasive force of precedent*, yurisprudensi dikenal sebagai kaidah yang sering dipakai hakim untuk memutus perkara dengan tujuan keadilan dalam masyarakat. Hal ini memang baik pada dasarnya, namun kadang juga dapat memberikan implikasi yang tidak sesuai prinsip yang ada, sehingga banyak kemudian putusan pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan. Kebebasan hakim yang tidak terbatas inilah yang memberi cela penyelewengan hukum dalam pertimbangan memutus suatu perkara yang sedang dihadapi. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu pembatasan terhadap kewenangan kebebasan hakim ini guna mewujudkan putusan yang sesuai dengan hakikat, hukum, dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Hal tersebut diwujudkan dalam parameter ideal yurisprudensi seperti latar belakang filosofis (*philosophical background*) yang menuntut hakim untuk menganalisis yurisprudensi yang didalihkan secara filosofis yurisprudensi tersebut. Betitu halnya dengan latar belakang yuridis (*juridical background*) yang harus juga ditegakkan hakim untuk mengukur apakah yurisprudensi tersebut dapat dibenarkan menurut hukum. Dilanjutkan dengan latar belakang historis (*historical background*) yang melihat yurisprudensi dari latar belakang kemunculannya, dan latar belakang sosiologis (*sociological background*) sebagai unsur yang dapat memberi keadilan dalam masyarakat karena sifatnya yang menitik beratkan pada kondisi sosial yang ada di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, H.M, 2014, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group 2014.
- Campbell, Henry Black. 1979, *Black's Law Dictionary (Kamus Hukum)*, St. Paul: MINN West Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Simorangkir, J.C.T, 1987, *Beberapa Catatan Mengenai Perubahan UU Mengenai Hak Cipta*, Jakarta: Kompas.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- Kompilasi Hukum Islam
- Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl
- Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.JKT.TMR
- Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.JKT.TMR
- Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109 PK/Pid/2007
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2109 K/Pid/2012
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 42/Pdt.G/2013/PTA Plg
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Situs Internet

Miftakhul Huda, “*Ratio Decidendi*”, dalam, <http://www.miftakhulhuda.com/2011/03/ratio-decidendi.html>

Ratio Decidendi Definition, <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/R/RatioDecidendi.aspx>.

Ratio Decidendi Law and Legal Definition, <http://definitions.uslegal.com/r/ratio-decidendi>.

Ratio decidendi: The legal principles behind the court's decision, <http://www.lawmentor.co.uk/glossary/R/ratio-decidendi/>